



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 779/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kampung Pekopen, RT 005 RW 006 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bekasi dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Gaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 779/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 12 Maret 2020 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 779/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam (Duplikat) Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor 224/24/III/2013 tertanggal 26 Februari 2020;
1. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama:
  1. ANAK 1, Laki-laki, Umur 5 tahun
  2. ANAK 2, Perempuan, Umur 4 tahun
  3. ANAK 3, Laki-laki, Umur 2 tahun
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
  1. Sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
  2. Termohon sudah tidak bisa dinasihati lagi oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
  3. Termohon kabur dari tempat kediaman bersama;
1. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan April 2018 yang mengakibatkan Termohon kabur dari tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 1

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 779/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 11 bulan lamanya dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

2. Bahwa Pemohon telah berusaha Mencari dan menanyakan Kepada keluarga dan rekan Termohon akan tetapi Termohon tidak di temukan keberadaanya ;
3. Bahwa Termohon saat ini sudah tidak lagi diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan gaib Nomor : 474.2/333/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang di keluarkan oleh kepala Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 779/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 779/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 08 Juli 2020 dan 27 Juli 2020 yang dibacakan di muka persidangan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sedangkan Termohon juga tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 779/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 13 Maret 2020 dan 14 April 2020 melalui Radio Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali namun tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 779/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 08 Juli 2020 dan 27 Juli 2020 yang

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 779/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



dibacakan di muka persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Cikarang sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nove Ratnawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 779/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



**Hakim Anggota,**

ttd,

**Drs. M. Anshori, SH., MH.**

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

**Ketua Majelis,**

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**

**Panitera Pengganti,**

ttd,

**Nove Ratnawati, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Biaya PNBK Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Cikarang,.....  
Panitera Pengadilan Agama Cikarang

**Dindin Pahrudin, SH., MH.**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 779/Pdt.G/2020/PA.Ckr.